



P E N E T A P A N

Nomor : 29 / Pdt.G / 2022 / PN.Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik ;

- Membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 10 Mei 2022 Nomor : 29 / Pdt.G / 2022 / PN. Gsk tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 28 November 2022 Nomor : 29 / Pdt.G / 2022 / PN. Gsk tentang pergantian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Nomor : 29/Pdt.G/2022/PN.Gsk tanggal 10 Mei 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Gugatan tertanggal 09 Mei 2022, yang diajukan oleh UDARANTO PUDJIHARNOKO, Drs (PENGGUGAT) yang diterima dan terdaftar dalam register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 09 Mei 2022 dibawah Register, Nomor : 29/Pdt.G/2022/PN.Gsk, melalui Kuasa Hukumnya yang bernama MARZUKI, SH., CN., MH, SAID PELU, SH., MH dan AZHAR RAHMAN GHANI, SH, Para Advokat pada Kantor Hukum MARZUKI, SH, CN, MH And Partners, Advocates and Legal Consultans, yang beralamat di Jalan Sedayu 4 Nomor 18, kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 April 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 145/SK/V/2022/PN.Gsk tanggal 18 April 2022;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 29/Pdt.G/PN.Gsk tanggal 10 Mei 2022, tentang penentuan hari pertama persidangan perkara ini ;
5. Jawaban dari Kuasa TERGUGAT I, Jawaban dari Kuasa TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT V, Jawaban dari



Kuasa TERGUGAT IV, serta Jawaban dari Kuasa TURUT TERGUGAT;

6. Berita Acara Persidangan perkara Nomor : 29/Pdt.G/2022/PN.Gsk
7. Surat Nomor : 019/ADK-MRZK/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 perihal permohonan pembatalan dan pencabutan gugatan;

- Menimbang :
1. Bahwa Kuasa PENGGUGAT dalam persidangan hari RABU tanggal 14 Desember 2022 telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Majelis Hakim agar perkara perdata Nomor : 29/Pdt.G/2022/PN.Gsk dicabut dengan alasan UDARANTO PUDJIHARNOKO, Drs (PENGGUGAT) telah meninggal dunia dikarenakan sakit, selanjutnya permohonan pencabutan gugatan sebagaimana disampaikan oleh Kuasa PENGGUGAT di persidangan tersebut, telah dilampirkan Surat Pemeriksaan Jenasah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RATIH DYAH PITALOKA, Dokter pada Rumah Sakit PHC Surabaya;
 2. Bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa PENGGUGAT di persidangan tersebut, diajukan setelah surat gugatan diperiksa di persidangan atau setelah pihak lawan dalam hal ini, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT masing-masing melalui Kuasanya telah mengajukan jawabannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv maka pencabutan gugatan tersebut haruslah mendapatkan persetujuan dari pihak selaku TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT selaku lawan yang mana selanjutnya Majelis Hakim sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo, Majelis Hakim telah menanyakan perihal pencabutan gugatan oleh Kuasa PENGGUGAT tersebut kepada Kuasa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III,



TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT menyatakan menyetujui dan tidak berkeberatan dengan pencabutan gugatan oleh PENGGUGAT tersebut ;

3. Bahwa dikarenakan Kuasa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT selaku pihak lawan menyatakan tidak berkeberatan terhadap pencabutan gugatan oleh Kuasa PENGGUGAT, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan oleh Kuasa PENGGUGAT tersebut **beralasan hukum**, oleh karenanya dapat diterima dan dikabulkan sehingga selanjutnya perkara perdata Nomor : 29/Pdt.G/2022/PN.Gsk haruslah dicoret dari daftar register untuk itu;
4. Bahwa oleh karena permohonan Kuasa PENGGUGAT mengenai pencabutan perkara telah dikabulkan maka PENGGUGAT haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat : Ketentuan dari perundang – undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan PENGGUGAT tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gresik atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara No. 29/Pdt.G/2022/PN.Gsk dari daftar perkara perdata gugatan yang sedang berjalan ;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar : Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **14 DESEMBER 2022** oleh kami **M. FATKUR ROCHMAN, SH. MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **BAGUS TRENGGONO, SH. MH** dan **ARNI MUFIDA THALIB, SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SISWANTO, SH**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik ;

HAKIM KETUA MAJELIS

M. FATKUR ROCHMAN, SH., MH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

BAGUS TRENGGONO, SH., MH

ARNI MUFIDA THALIB, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

SISWANTO, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK	: Rp	100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	3.530.000,-
4. PNPB Panggilan	: Rp	70.000,-
5. Materai	: Rp	10.000,-
6. Redaksi	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	3.750.000,-